



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2013 NOMOR 08**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 08 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG PENDIDIKAN GRATIS**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2013**




**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2013 NOMOR 08**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 08 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG PENDIDIKAN GRATIS**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2013**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 08 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG PENDIDIKAN GRATIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Daerah menurut asas desentralisasi, maka perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Perubahan atas Peraturan



Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA**

dan

**BUPATI GOWA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GOWA TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA NOMOR 4  
TAHUN 2008  
PENDIDIKAN GRATIS**

## **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 1a dan angka 1b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
- 1a Pemerintah adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- 1b Pemerintah Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Pungutan adalah segala biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua peserta didik baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah.
7. Pendidikan gratis adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5A**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berhak dan berkewajiban mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap penyelenggaraan pendidikan yang diprogramkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

(2) Dalam penyelenggaraan pendidikan yang diprogramkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib diketahui dan mendapat persetujuan dari Bupati.

#### **PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 9 September 2013



Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 9 September 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GOWA,





**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR ...08. TAHUN .2013.**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4  
TAHUN 2008 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS**

**I. UMUM**

Pada hakekatnya manusia membutuhkan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya. Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (4) menegaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**PASAL I**

**Pasal 1**

Cukup jelas  
Pasal 5A

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan yang diprogramkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi adalah penyelenggaraan pendidikan yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**PASAL II**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR ..08**